

**LKPP**Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

Nomor : 5717/D.2.3/07/2020

09 Juli 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Daftar Pelaku Usaha yang Belum Mengisi Data Kualifikasi pada Aplikasi SIKAP

Yth. Pembina/Pimpinan/Kepala/Ketua/Koordinator LPSE

Menindaklanjuti Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Syarat Dokumen Pembuatan Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik Bagi Pelaku Usaha Pada Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Sesuai Huruf F Angka 3 Surat Edaran tersebut di atas, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) telah mengisi data kualifikasi (*profile*) pada Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
2. Berdasarkan data pelaku usaha/penyedia barang/jasa, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020, kami mengidentifikasi terdapat beberapa pelaku usaha/penyedia yang belum mengisi data kualifikasi (*profile*) pada aplikasi SIKaP (data terlampir).
3. Pengisian data kualifikasi (*profile*) pelaku usaha/penyedia penting untuk dilakukan, dengan pertimbangan:
 - a. Kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik di seluruh LPSE se-Indonesia dengan cara melakukan integrasi data pelaku usaha/penyedia;
 - b. Kemudahan dalam mengetahui dan mengelompokkan pelaku usaha/penyedia berdasarkan skala usaha : usaha kecil dan usaha non kecil;
 - c. Persyaratan bagi pelaku usaha untuk dapat diundang dalam Pengadaan Langsung Secara Elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - d. Persyaratan bagi pelaku usaha untuk dapat diundang dalam Penunjukan Langsung Secara Elektronik;
 - e. Persyaratan bagi pelaku usaha untuk dapat diundang dalam tender cepat bagi pelaku usaha/penyedia yang data kualifikasinya telah lulus dalam pembuktian kualifikasi;
 - f. Kebutuhan data dalam Aplikasi SIKaP agar pelaku usaha/penyedia tersebut dapat diberikan penilaian kinerja (*rating*) setelah melaksanakan kontrak/SPK. Fitur penilaian kinerja kontrak/SPK tersebut saat ini sedang dikembangkan LKPP.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara agar pelaku usaha/penyedia yang terdaftar di LPSE Saudara untuk mengisi data kualifikasi pada aplikasi SIKAP. Kami akan memantau dan mengingatkan kembali secara regular progres pengisian tersebut.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

<https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : twwCvN

Nomor Tiket : SK202007090004

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Emin Adhy Muhaemin

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : twwCvN

Nomor Tiket : SK202007090004